BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Perpajakan.

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa:

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sanksi perpajakan menurut Early Sunandy (2008:155) menyatakan bahwa:

"Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2008:71) menyatakan bahwa:

"Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

2.1.1.2 Sanksi Administrasi

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi administrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi administrasi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan.

Pengertian sanksi administrasi menurut Siti Resmi (2003:62) menyatakan bahwa:

"Merupakan pembayaran kepada negara, khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan".

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Sanksi admnistrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 198) adalah sebagai berikut :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.1.3 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

"Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi".

Sedangka menurut Siti Resmi (2003:63) menyatakan bahwa:

"Sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara". Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Denda pidana

 Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

 Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat diajukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga, karena pidana kurungan diancam dengan denda, pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama lamanya.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancama pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepala wajib pajak.

Siti Resmi (2003:63) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

a. Sanksi kepada wajib pajak
b. Sanksi kepada pejabat pajak
c. Sanksi kepada pihak ketiga.

2.1.1.4 Indikator Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (yadnyana, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak yang sangat ringan.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran tanpa toleransi.

Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith (Siti Kurnia Rahayu, 2010:63) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keragu-raguan dan arti ganda.

Berdasarkan Indikator-indikator diatas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

(Adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010)

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006: 7) menyatakan bahwa:

"Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Kesadaran wajib pajak menurut Safri Numatu (2005:103) menyatakan bahwa:

“Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”.

Sedangkan kesadaran wajib pajak menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Kesadaran perpajakan menurut Muliari (2011) menyatakan bahwa:

“Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2005: 36) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini. Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak

disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Wuri Manik Asri (2009) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan dengan sukarela.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Muliari (2011) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (pengetahuan wajib pajak).
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku (pemahaman wajib pajak).
3. Kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

(Wuri Manik Asri, 2009 dan Muliawari, 2011)

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakam menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) dalam bukunya *“Perpajakan”* menyatakan bahwa:

”Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Sedangkan pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Zain (2003:31) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya”.

Berdasarkan pengertian diatas kepatuhan perpajakan dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perpajakannya dan melaporkannya tepat waktu.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Handayani, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Melakukan perhitungan dengan benar.
3. Melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Tidak pernah menerima surat teguran.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:138) Indikator kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya,

Menurut Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka indikator dari kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

(Siti Kurnia Rahayu, 2010)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa:

“Agar undang-undang dan peraturah dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggaranya, demikiannya untuk hukum pajak”.

Menurut Liberti Pandiangan (2010:174) menyatakan bahwa:

“Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih bantak merugikan”.

Menurut Gatot S, M Faisal (2009:37) menyatakan bahwa:

“Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya”.

Didukung pula hasil penelitian Thia Dwi Utami (2011) menyebutkan sanksi pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal John Hutagaol (2007), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak..

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dengan Kepatuhan Perpajakan

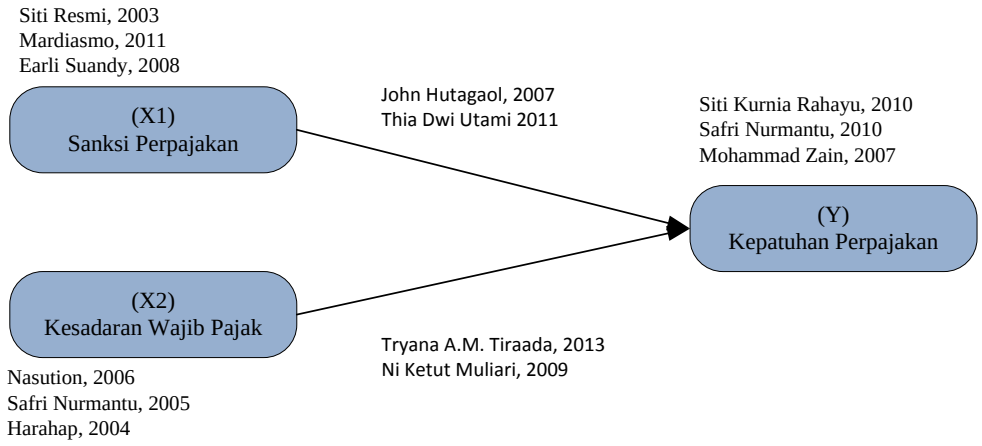
Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa:

“Kesadaran perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajjiban untuk membayar pajak”.

Disampaikan pula oleh Suyatmin (2004:34) menyatakan bahwa:

"Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak".

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan naik. Dan penelitian yang dilakukan Tryana A.M Tiraada (2013) menyebutkan pula kesadaran perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bahwa sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dan sadar akan fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Berdasakan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu:

H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.